



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN SAKSI/AHLI
PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

49/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Shafa Syahrani, Satria Prima Arsawinata, dan Bunga Nanda Puspita

50/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Iwan Hari Rusawan

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Saksi/Ahli Pemohon Perkara 49/PUU-XXII/2024 (V)

Kamis, 22 Agustus 2024, Pukul 13.33 – 14.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Hani Adhani
2. Fransisca Farouk

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024:**

1. Shafa Syahrani

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024:

1. Ahmad Alfarizy
2. Muh. Rafliansyah S.

C. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024:

1. Joko Purwanto
2. Julita Langgu

D. Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXII/2024:

1. Iwan Hari Rusawan

E. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 2. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 3. Yudha Wijaksana Prana Mukti | (Kemenkumham) |
| 4. Kunta Wibawa Dasa Nugraha | (Kemenkes) |
| 5. Sundoyo | (Kemenkes) |
| 6. Indah Febrianti | (Kemenkes) |
| 7. Sri Hastutik Ekowati | (Kemenkes) |
| 8. Teza Eka Setyawaty | (Kemenkes) |
| 9. Gunawan Sobara | (Kemenkes) |
| 10. Nurfadly Khusnanto | (Kemenkes) |
| 11. Cici Sri Suningsih | (Kemenkes) |
| 12. Novica Mutiara | (Kemenkes) |
| 13. Rr. Tarizza Andra B. | (Kemenkes) |
| 14. Raynaldo G. | (Kemenkes) |
| 15. Sera Andini | (Kemenkes) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 49 dan 50/PUU-XXII/2024,
dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [00:19]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:21]

Salam sehat, salam sehatera untuk kita semuanya.
Diperkenalkan untuk 49 dulu yang hadir.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [00:28]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat
siang, salam sejahtera buat kita semua.

Perkenalkan, kami dari Perkara 49. Saya hadir secara langsung
Ahmad Alfarizy selaku Kuasa.

Kemudian bergabung secara online, ada Kuasa atas nama Muh.
Rafliansyah Syahputra. Kemudian Prinsipal Pemohon I atas nama Shafa
Syahrani.

Hadir juga dua orang Saksi kami, Yang Mulia. Saksi pertama, atas
nama Joko Purwanto. Dan Saksi kedua atas nama Julita Langgu.

Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:59]

Baik, terima kasih.

Itu jadi harus datang salah satu, AlFarizy, karena kan yang jauh
saja Pak Iwan waktu itu ... tapi ini janji, terus gantian enggak datang,
Pak Iwan?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:14]

Enggak.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:15]

Artinya melalui online. Enggak janji, Pak?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:17]

Tidak, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Ya, diperkenalkan, Pak ... Pak Iwan.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:20]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:23]

Walaikumsalam.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:25]

Yang kami hormati, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, serta para hadirin, hadirat.

Perkenalkan dari Perkara Nomor 50, saya Iwan Hari Rusawan, selaku Prinsipal. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:39]

Baik. Dari Pemerintah, silakan.

14. PEMERINTAH: ERNI HARIS [01:45]

Baik, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

Hadir dari Pemerintah, Kementerian ... dari Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Saya sendiri Erni Haris berserta Tim Litigasi.

Dari Kementerian Kesehatan, hadir Bapak Sekjen Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Ibu ... Bapak Dr. Sundoyo, S.H., M.K.M., M.Hum., (Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan). Ibu Indah Febrianti, S.H., M.H., (Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan). Ibu Cici Sri Suningsih, S.H., Beserta Staf Biro Hukum.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:23]

Baik. Terima kasih, Ibu.

Agenda Persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar Saksi dari Pemohon 49. Hadir melalui online, Joko Purwanto dan Julita Langgu. Masing-masing untuk Pak Joko, agama Islam. Kemudian Pak ... Ibu Julita, ya. Ibu Julita, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [02:47]

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:48]

Beragama Kristen Protestan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [02:50]

Ya.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:52]

Pak Joko mana?

20. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [02:56]

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:57]

Ada juru sumpahnya di situ, Pak?

22. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [03:01]

Ada (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [03:01]

Ada.

24. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [03:02]

Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:03]

Baik. Kemudian Ibu Julita, ada juru sumpahnya?

26. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JULITA LANGGU [03:07]

Ya, ada, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:08]

Baik. Untuk Pak Joko yang agama Islam, akan dipandu Yang Mulia Bapak Guntur Hamzah. Sementara nanti Ibu Julita, dipandu lafal sumpahnya oleh Yang Mulia Bapak Daniel.

Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Guntur terlebih dahulu.

28. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [03:25]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saksi Pak Joko Purwanto yang hadir secara online. Tolong mundur sedikit kameranya atau Pak Jokonya yang mundur, biar kelihatan juru sumpah ... ya, itu dia. Berdiri, ya, bisa berdiri dan terlihat Pak Jokonya berdiri, ya. Pak Joko berdiri dan terlihat, diatur dulu. Oke, berdiri mundur, Pak Jokonya. Bisa dengar suara? Coba tes dulu suaranya, Pak Joko.

29. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [04:07]

Ya, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:08]

Baik, oke. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan, ya.

31. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [04:14]

Baik, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:14]

Baik.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

33. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [04:18]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:14]

Ya, terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [04:37]

Baik, terima kasih, Prof.
Dilanjut, Yang Mulia Pak Daniel, untuk Ibu Julita.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Ibu (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [04:45]

Duduk lagi, Pak.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:48]

Bu Julita.

39. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JULITA LANGGU [04:50]

Ya, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:51]

Ya, berdiri, ya. Ibu berdiri. Ini Ibu Julita Langgu atau Lunggu nih?

41. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JULITA LANGGU [04:59]

Lunggu, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:01]

Lunggu, ya? Oke. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun. Yang pegang Alkitab ada?

43. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JULITA LANGGU [05:08]

Ya, ada, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:09]

Tangan kiri Ibu Julita di atas Alkitab. Alkitabnya agak direndahkan, turun ke bawah. Turun, ya, di atas. Kemudian, tangan kanannya diangkat dengan dua jari. Nah, oke. Ikuti lafal janji yang saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

45. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JULITA LANGGU [05:33]

Saya berjanji sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:50]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

47. KETUA: SUHARTOYO [05:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Pak Joko dulu. Ya, Pak Joko dulu, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [06:00]

Ya, betul, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [06:02]

Baik. Pak Joko, silakan. Keterangan apa yang akan disampaikan?

50. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [06:08]

Siap, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [06:08]

Waktunya kurang-lebih 10 menit, ya.

52. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [06:13]

Baik, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [06:14]

Baik, silakan.

54. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [06:18]

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat.
Kedudukan saya sebagai Saksi pada Permohonan Nomor 49/PUU-XXII/2024 adalah untuk menjelaskan tentang beberapa hal fakta yang saya alami dan ketahui.

Keinginan dan Keterangan ini, didasarkan pada penyampaian jawaban Kementerian Kesehatan sebelumnya yang menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebenarnya telah ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sebelumnya.

Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, lulusan sarjana tenaga kesehatan tetap harus mengikuti pendidikan profesi dan tidak bisa mengikuti ujian kompetensi. Hal ini ... itu ... hal itu juga dikarenakan lulusan sarjana tenaga kesehatan tidak ... bukan dipersiapkan untuk berpraktik, tapi untuk melambang ... pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan.

Terkait Keterangan Kementerian Kesehatan tersebut, saya merasa bahwa hal tersebut tidak benar. Sebagai yang telah saya alami bahwa saya adalah lulusan Sarjana Tenaga Kesehatan dari S1 Farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Muhammadiyah Cirebon pada tahun 2022.

55. KETUA: SUHARTOYO [08:00]

Apa yang Saudara alami? Tidak dikenakan wajib itu?

56. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [08:05]

Setelah lulus S1, Yang Mulia, saya telah mendapatkan Surat Tanda Registrasi tanpa mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu. Hal yang sama juga dialami oleh beberapa teman sangkatan saya bahwa setelah lulus pendidikan sarjana, bisa langsung mendapatkan STR. Itu STR-nya Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Farmasian yang sekarang di undang-undang terbaru itu Tenaga Vokasi Farmasi.

57. KETUA: SUHARTOYO [08:29]

Apa lagi yang mau disampaikan? Itu saja?

58. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [08:35]

Ya. Masih ada, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [08:38]

Apa?

60. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [08:38]

Hal itu telah membuktikan bahwa apa yang dikatakan Kementerian Kesehatan bahwa sebelumnya lulusan sarjana tenaga

kesehatan juga harus mengambil pendidikan profesi untuk mengikuti ujian kompetensi dan mendapatkan STR adalah tidak tepat, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [08:55]

Ya, tadi sudah di (...)

62. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [08:57]

Oleh karena itu, secara lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai proses-proses yang secara detail dari lulus S1 ujian kompetensi, mendapatkan STR, hingga saya berpraktik. Saya juga akan menjelaskan tentang perubahan yang saya alami setelah terbitnya Undang-Undang 17 Nomor ... 2023.

Sebelum saya mengikuti ujian kompetensi bahwa saya setelah sadar karena lulusan Sarjana Farmasi di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tenaga Kesehatan, Pasal 11 ayat (1), tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam:

- a. Tenaga medis.
- b. Tenaga psikologi klinis.
- c. Tenaga keperawatan.
- d. Tenaga kebidanan.
- e. Tenaga kefarmasian.
- f. Tenaga kesehatan masyarakat.
- g. Tenaga kesehatan lingkungan.
- h. Tenaga gizi.
- i. Tenaga keterampilan fisik.
- j. Tenaga keteknisian medis.
- k. Tenaga biomedika.
- l. Tenaga kesehatan tradisional.
- m. Tenaga kesehatan lain.

Pasal 11 ayat (6) menjelaskan jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu tenaga teknis kefarmasian terdiri ... tenaga farmasi terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

63. KETUA: SUHARTOYO [10:32]

Jadi, Saudara masuk di ... yang kelompok yang mana?

64. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [10:34]

Saya di kelompok tenaga kefarmasian, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [10:40]

Kefarmasian. Tapi intinya kan begini (...)

66. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [10:41]

Penjelasan pasal (...)

67. KETUA: SUHARTOYO [10:41]

Joko, Pak Joko, Saudara intinya kan ingin menjelaskan bahwa ketika Saudara mendapat STR tidak perlu ada syarat pendidikan profesi, itu kan sebenarnya?

68. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [10:53]

Ya. Tapi saya, Yang Mulia (...)

69. KETUA: SUHARTOYO [10:56]

Sertifikat profesi, ada tidak ketika itu?

70. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [11:00]

Ada, Yang Mulia.

Sebelum saya melakukan uji kom itu, saya sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 karena sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nah, penjelasan pasal demi pasal, Pasal 11 ayat (6), tenaga teknis kefarmasian (...)

71. KETUA: SUHARTOYO [11:19]

Tidak, tidak usah Saudara menjelaskan itu, Pak. Yang Bapak alami saja. Kalau norma yang umum begini kan, sudah tidak perlu didiskusikan. Yang Saudara alami, yang Bapak alami bahwa selain tidak dikenakan wajib pendidikan profesi, itu apa lagi? Itu saja?

72. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [11:37]

Baik, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [11:39]

Jadi, saksi itu hanya apa yang dirasakan, dialami.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [11:41]

Izin, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [11:43]

Apa?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [11:44]

Yang Mulia, izin. Kalau boleh saya pandu, Yang Mulia, untuk menyampaikan keterangan. Karena sebelum ini, kami itu rencananya memecah-mecah jadi beberapa pertanyaan, Yang Mulia. Jadi ada beberapa (...)

77. KETUA: SUHARTOYO [11:54]

Nanti ada pertanyaan untuk Saudara.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [11:55]

Oh ya, baik. Baik, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [11:57]

Ada lagi yang mau ditambahkan? Nanti bisa di ... apa ... ditambahkan dengan melalui pertanyaan-pertanyaan pendalaman daripada nanti pengulangan-pengulangan, Pak Joko. Apa lagi yang bisa (...)

80. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [12:10]

Oh baik, Yang Mulia. Mungkin itu saja.

81. KETUA: SUHARTOYO [12:12]

Itu saja, ya.

**82. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024:
JOKO PURWANTO [12:15]**

Ya.

83. KETUA: SUHARTOYO [12:16]

Baik. Nanti ada pertanyaan, termasuk sertifikat itu diperoleh dengan cara apa yang profesi? Apakah (...)

**84. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024:
JOKO PURWANTO [12:24]**

Sertifikat kompetensi, Yang Mulia?

85. KETUA: SUHARTOYO [12:28]

Yang profesi.

**86. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024:
JOKO PURWANTO [12:28]**

Ya. Sertifikat profesi saya itu dilakukan secara ujikom, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [12:39]

Ujikom itu.

**88. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024:
JOKO PURWANTO [12:39]**

Ya, ujikom.

89. KETUA: SUHARTOYO [12:41]

Tapi tidak melalui pendidikan profesi ya, yang dimaksud di undang-undang yang baru ini?

**90. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024:
JOKO PURWANTO [12:47]**

Ya, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [12:48]

Oke. Bu Julita, apa yang mau dijelaskan, Ibu?

92. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JULITA LANGGU [12:58]

Baik, Yang Mulia. Ya. Izin, Yang Mulia. Saya izin menjelaskan apa yang ingin saya sampaikan.

Sebelumnya izin memperkenalkan, nama saya Julita Langgu. Saya ini alumni dari Universitas Negeri Makassar. Saya mengambil Jurusan S1 Gizi. Nah, di sini saya sebagai Saksi memberikan keterangan saya, bagaimana pengalaman saya dan permasalahan saya tentang undang-undang terbaru ini, Undang-Undang 17/2023, yang menghambat saya dalam mencari pekerjaan.

Nah, di sini, Yang Mulia, dengan posisi saya yang sedang mencari pekerjaan, dimana undang-undang ini sangat membatasi saya. Saya tidak bisa melakukan pelamaran kerja sesuai dengan bidang yang saya ikuti. Karena ini adanya permasalahan itu, yaitu untuk kami sendiri, lulusan S1, khususnya saya lulusan S1 Gizi, tidak dapat melakukan ukom sendiri. Sedangkan ukom sendiri itu dipakai untuk penerbitan STR.

Nah, di lapangan sendiri, setelah saya coba, setelah saya lulus, saya mengalami banyak kendala, baik dari tenaga kesehatan maupun tenaga non-gizi. Saya juga tidak memiliki kualifikasi untuk mendaftar di situ. Di sini saya merasa sangat dirugikan karena saya tidak dapat melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang-bidang saya.

Begitu, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [14:36]

Itu saja?

94. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JULITA LANGGU [14:38]

Ya, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [14:39]

Baik. Dari Pemohon, ada yang mau ditanyakan untuk saksi-saksinya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [14:48]

Ya. Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Kami akan memperdalam tadi terkait ... pertama dari Saksi ... pertama dari Pak Joko.

97. KETUA: SUHARTOYO [14:54]

Dikumpulkan ya, Pak, jangan dialog, ya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [14:56]

Oh, berarti sekali saja, Yang Mulia?

99. KETUA: SUHARTOYO [14:58]

Ya, beberapa pertanyaan boleh, tapi nanti setelah Hakim juga mengajukan pertanyaan, biar dijawab sekaligus.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [15:04]

Baik, baik, Yang Mulia. Terima kasih.

101. KETUA: SUHARTOYO [15:05]

Dicatat ya, Pak Joko dan Bu Julita, pertanyaan-pertanyaannya.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [15:09]

Ya, baik, Yang Mulia.

Saudara Saksi, Saudara Bapak Joko, ini ada ... saya ada beberapa pertanyaan yang nanti menegaskan kedudukan dari Saudara bahwa yang ingin kita perjelas di sini, apakah memang sebelum berlakunya Undang-Undang 17/2023, memang ada kewajiban untuk profesi, sehingga Anda berpraktik atau tidak? Itu yang mau kita pertegas.

Pertama, saya ingin mengajukan pertanyaan. Tadi sudah disampaikan bahwa setelah Anda lulus, Pak Joko langsung bisa melakukan ujian kompetensi. Bisa diperjelas dulu, ujian kompetensinya itu dilaksanakan kapan? Terus kemudian, rentang waktu dari ujian kompetensi sampai mendapatkan STR, itu berapa lama? Itu mungkin bisa diperjelas, itu pertama.

Terus kemudian, dari Pak Joko bisa diperjelas, apakah selama Bapak menempuh pendidikan S1 dulu, itu ada informasi bahwa ketika Bapak ingin ... atau mungkin Bapak pernah mendengar atau pernah mengetahui, apakah pernah mendengarkan informasi apabila selesai lulus S1 tidak bisa Bapak berpraktik tanpa profesi? Nah, itu juga perlu diperjelas. Jadi selama Anda pendidikan, apakah pernah mendapatkan informasi seperti itu? Itu pertanyaan kedua yang ... yang nanti bisa dijawab.

Terus kemudian yang ketiga. Selama ... setelah kemudian terbit UU 17/2023, bisa dijelaskan, apa kondisi perbedaan yang dialami oleh Pak Joko? STR-nya waktu sebelum terbit UU 17/2023 dengan setelah terbit UU 17/2023, apakah ada perbedaan keberlakuan STR-nya atau bagaimana?

Itu tiga pertanyaan dari saya kepada Saksi pertama, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [16:53]

Ke Saksi kedua? Sekaligus.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [16:56]

Ya, Saksi kedua nanti disampaikan oleh Pemohon langsung, Yang Mulia. Silakan, Pemohon.

105. KETUA: SUHARTOYO [16:59]

Silakan, Pemohon.

106. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: SHAFIA SYAHRANI [17:02]

Baik, terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia. Untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Saksi untuk memperjelas keterangan.

Baik. Saksi tadi sudah menjelaskan beberapa keterangannya terkait dengan adanya syarat STR yang tadi. Nah, mohon kepada Saksi untuk menjelaskan dan merincikan jenis-jenis pekerjaan apa yang biasanya yang dapat didaftarkan oleh lulusan gizi di bidang kesehatan?

Kemudian jika Saksi pernah melakukan pencarian kerja, bisa diceritakan, bagaimana syarat-syarat dan apa kendala yang ditemukan?

Kemudian sebagai lanjutan, apakah Saksi pernah melakukan pencarian kerja non-bidang ... non-bidang kesehatan atau di luar fasilitas kesehatan yang membutuhkan STR? Jika pernah, kami mohon untuk dijelaskan secara rinci.

Kemudian, kami juga ingin bertanya terkait dengan apakah Saksi mengetahui bagaimana perolehan STR saat ini dan juga bagaimana yang lalu?

Nah, seperti yang kita ketahui untuk lanjut profesi. Nah, untuk itu kami ingin bertanya, apakah ada kendala dari Saksi untuk memperoleh STR itu melalui pendidikan profesi?

Kemudian pertanyaan terakhir dari kami adalah apa permasalahan STR yang Anda hadapi dan lihat pada masa peralihan dari undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tersebut berlaku?

Baik, terima kasih, Yang Mulia, mohon izin, saya kembalikan.

107. KETUA: SUHARTOYO [18:29]

Baik, terima kasih.

Dari Pemerintah atau Presiden ada pertanyaan untuk Saksi-Saksi.

108. PEMERINTAH: SUNDOYO [18:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin melakukan pertanyaan dan klarifikasi ke dua Saksi.

Yang pertama kepada Pak Joko, ya. Saya ingin klarifikasi sekali lagi, apakah pendidikan Pak Joko ini adalah sarjana, gitu kan, pendidikan sarjana atau pendidikan profesi? Karena tadi menyebut-nyebut ada pendidikan profesi juga.

Yang kedua adalah pada saat Pak Joko mengikuti pendidikan di perguruan tinggi terkait dengan kurikulum yang Saudara terima, itu penekanannya lebih kepada knowledge gitu, keilmuan dan teknologi atau juga di situ ada skill, keterampilan juga? Dua hal itu yang saya ingin klarifikasi.

Yang kedua adalah sepanjang yang Saudara tahu dan ketahui, apakah sertifikat profesi yang Saudara terima itu, itu siapa gitu yang ... yang melakukan dan itu sebagai persyaratan apa gitu? Itu tiga hal itu, ya, Saudara Joko.

Yang kedua adalah kepada Ibu Julita. Pertanyaan yang sama, kami juga tanyakan kepada Ibu Julita.

Yang kedua, pertanyaan saya adalah apakah ketika Ibu Julita ini selesai menempuh pendidikan gizi, Sarjana Gizi, apakah juga bisa bekerja di luar kesehatan? Yang ... yang pekerjaan Ibu Julita itu juga terkait dengan keilmuan yang Ibu Julita tempuh di bangku pendidikan?

Terima kasih, Yang Mulia.

109. KETUA: SUHARTOYO [20:38]

Baik. Dari Hakim, cukup?

Silakan, Pak Joko, dijawab satu-satu, singkat-singkat saja.

110. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [20:00]

Baik, Yang Mulia. Untuk jawaban yang pertama. Bahwa saya lulusan Sarjana Farmasi, STIKes Muhammadiyah Cirebon.

Yang kedua, kurikulumnya itu pengembangan ilmu pengetahuan dan penekanan skill juga. Karena saya di selama kuliah 4 tahun itu, saya belajar tentang ilmu resep atau ilmu kefarmasian, tentang pelayanan farmasi itu bagaimana.

Nah, yang ketiga, Sertifikat Profesi saya dikeluarkan oleh Organisasi Profesi. Karena sebelumnya Undang-Undang Nomor 14 tahun ... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, bahwa Sarjana Farmasi itu bisa mendapatkan STR.

111. KETUA: SUHARTOYO [21:49]

Dari Pemohon, belum dijawab. Pertanyaan Pemohon.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [21:57]

Sekalian, Mas, dari pertanyaan tadi saya, bisa dijawab sekalian.

113. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [22:00]

Baik. Baik, Yang Mulia.

Untuk pertanyaan dari Pemohon, ceritakan detail waktu, Yang Mulia. Untuk mendapatkan STR sarjana, pada saat itu, saya lulus tahun 2022, bulan September. Nah, setelah dua bulan kemudian, saya mendapatkan informasi bahwa ada uji kompetensi untuk Sarjana Farmasi dengan profesi Tenaga Teknis Kefarmasian, Yang Mulia. Syarat[sic!] yang pertama itu membuat KTAN atau Kartu Tanda Anggota Nasional Organisasi Profesi.

Nah, setelah itu, setelah saya bikin KTAN, di bulan Februari tahun 2023, seluruh Sarjana Farmasi di Jawa Barat itu melakukan registrasi pendaftaran uji kompetensi yang menyelenggarakan organisasi profesi.

Setelah seminggu kemudian, pelaksanaan Uji Kompetensi Calon Tenaga Teknis Kefarmasian dari lulusan Sarjana Farmasi itu dilakukan.

Pengumuman, yaitu pengumuman kompeten atau tidak kompeten itu selang satu hari atau besoknya.

Nah, saya lulus kompeten dengan nilai 89,5 dari skala 100. Setelah itu, satu bulan kemudian, saya mendapatkan Sertifikat Kompetensi penerbit dari Organisasi Profesi, Yang Mulia.

Nah, Sertifikat Kompetensi ini adalah salah satu syarat untuk registrasi STR di web KTKI atau Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Yang Mulia. Persyaratan registrasi untuk mendapatkan STR, yaitu:

1. Ijazah sarjana farmasi.
2. Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi.
3. Foto 3x4 backgorund merah.
4. KTP.
5. Nomor Hp.

Di halaman berikutnya, ada pencarian atau pemilihan nama kampus dan program studi. Kampus saya, yaitu STIKes Muhammadiyah Cirebon, Program Studi S1 Farmasi, lalu dipilih berikutnya ada pemilihan Ahli Madya D3 atau Ahli Madya S1. Saya memilih Ahli Madya S1, Yang Mulia.

114. KETUA: SUHARTOYO [24:47]

Ya.

115. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [24:47]

Di halaman berikutnya, ada pembayaran penerbitan STR sebesar Rp100.000,00, Yang Mulia.

116. KETUA: SUHARTOYO [24:55]

Masih ada?

117. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [24:56]

Ya, STR terbit dalam waktu 1x24 jam, Yang Mulia.

Nah, selanjutnya ... selanjutnya, Yang Mulia, sebentar. Apakah selama pendidikan pernah ada informasi kewajiban profesi untuk bekerja nanti? Yang Mulia, sebelum Undang-Undang Kesehatan Nomor ... Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023, Yang Mulia.

118. KETUA: SUHARTOYO [25:29]

17/2023.

119. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [25:31]

17 ... Nomor 17 Tahun 2023, Yang Mulia. Saya bahwa mengetahui ... di undang-undang sebelumnya bahwa Sarjana Kesehatan atau Sarjana Farmasi itu tidak wajib untuk melakukan profesi untuk bekerja nanti, Yang Mulia.

120. KETUA: SUHARTOYO [25:53]

Ya, tadi kan sudah disampaikan itu.

121. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [25:56]

Makanya saya bisa mengajukan STR, ya.

122. KETUA: SUHARTOYO [25:59]

Baik, cukup, ya?

123. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [26:02]

Yang ketiga ... ada lagi, Yang Mulia. Apa perbedaan tentang STR yang Anda alami sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 (...)

124. KETUA: SUHARTOYO [26:07]

Ya, jawab singkat.

125. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [26:07]

Dan setelah Undang-Undang (...)

126. KETUA: SUHARTOYO [26:15]

17.

127. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [26:15]

17 Tahun 2023, Yang Mulia? Yang Mulia, yang saya alami, Yang Mulia, teman-teman saya (...)

128. KETUA: SUHARTOYO [26:29]

Yang Bapak alami saja. Apa perbedaan?

129. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [26:32]

Ya, yang saya alami, Yang Mulia. Di dinas (...)

130. KETUA: SUHARTOYO [26:35]

Ada dua kali mengurus STR tidak, di eranya undang-undang lama dan undang-undang baru ini, sehingga bisa membedakan? Kalau tidak ... belum pernah kan, tidak bisa kemudian membedakan.

131. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [26:49]

Oke. Di sebelum undang-undang yang baru ini terbit, Yang Mulia, saya mengurus STR Tenaga Teknis Kefarmasian, itu masih ada masa berlakunya, sampai Mei 2028. Setelah Satu Sehat ... web Satu Sehat itu muncul, Yang Mulia, saya bergegas untuk mengajukan STR seumur hidup dan divalidasi oleh web Satu Sehat karena web Satu Sehat sinkron ke web KTKI, Yang Mulia.

132. KETUA: SUHARTOYO [27:28]

Apa perbedaannya?

133. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [27:30]

Perbedaannya itu di STR yang sebelumnya masih ada berlakunya dan yang sekarang seumur hidup.

134. KETUA: SUHARTOYO [27:41]

Seumur hidup. Yang sebelumnya 2028, ya?

135. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [27:43]

Ya, Yang Mulia.

136. KETUA: SUHARTOYO [27:46]

Cukup?

137. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [27:46]

Dan di dinas-dinas untuk penerbitan SIP, Yang Mulia, di dinas-dinas kota itu sudah ada yang memblok atau sudah ada yang tidak memperbolehkan Sarjana Farmasi, tidak bisa mendapatkan SIP yang ini. Itu sangat sulit untuk melakukan atau mencari pekerjaan untuk Sarjana Kesehatan yang ini.

138. KETUA: SUHARTOYO [28:15]

Setelah undang-undang yang baru ini, ya?

139. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [28:17]

Ya, setelah undang-undang yang baru ini.

140. KETUA: SUHARTOYO [28:19]

Jadi, SIP sekarang dipersulit atau tidak dikeluarkan?

141. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [28:25]

Tidak dikeluarkan, Yang Mulia.

142. KETUA: SUHARTOYO [28:27]

Sekalipun memenuhi persyaratan?

143. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [28:30]

Ya, Yang Mulia.

144. KETUA: SUHARTOYO [28:31]

Apa yang Saudara tahu alasannya, penyebabnya?

145. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JOKO PURWANTO [28:36]

Penyebabnya karena Undang-Undang Nomor 23, Undang-Undang 17 Tahun 2023, Yang Mulia. Sarjana itu tidak bisa mendapatkan STR dan tidak bisa registrasi SIP (Surat Izin Praktik).

146. KETUA: SUHARTOYO [28:52]

Apa karena ... sekalipun punya Sertifikat Kompetensi?

147. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JULITA LANGGU [29:01]

Sekalipun punya Sertifikat Kompetensi, Yang Mulia.

148. KETUA: SUHARTOYO [29:06]

Bu Julita, apa yang di ... akan dijelaskan dari pertanyaan-pertanyaan tadi?

149. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JULITA LANGGU [29:14]

Yang Mulia, saya izin menjelaskan terkait jawabannya yang tadi, Yang Mulia.

150. KETUA: SUHARTOYO [29:19]

Silakan!

151. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JULITA LANGGU [29:20]

Yang ... yang pertama, tadi selama pendidikan profesi ... selama pendidikan maksud saya, apakah ada informasi kewajiban profesi untuk bekerja nanti?

Nah, setelah masa ... selama masa pendidikan, saya tidak pernah mendengar bahwa kita atau kami lulusan S1 Gizi itu diwajibkan untuk mengambil profesi. Jadi sepemahaman saya, setelah lulus S1 Gizi, saya bisa langsung mendaftarkan Ukom, dan setelah saya dinyatakan lulus Ukom, saya bisa melanjutkan untuk mengurus STR.

Nah, kemudian pertanyaan tentang STR yang saya alami dari perubahan Undang-Undang Tahun 36 ... Tahun 2004 itu ke undang-undang terbaru, Undang-Undang 17 Tahun 2003[sic!]. Tentunya saya

memang tidak tahu kalau nantinya setelah saya lulus, ternyata undang-undang ini diterbitkan. Jadi, saya sebagai lulusan S1 Gizi tidak dapat melakukan Ukom dan untuk melakukan Ukom itu, kita bakalan mendapatkan STR.

Jadi setelah lulus, saya kemudian diwajibkan untuk mengambil profesi. Sedangkan profesi sendiri ini menurut saya, biayanya itu cukup besar bagi saya, kemudian untuk kampusnya sendiri juga sangat kurang. Apalagi untuk profesi sendiri di Indonesia, itu cuma ada 9, di Sulawesi cuma ada 1, dan untuk beasiswanya itu sangat kurang, bahkan sangat terbatas.

Nah, jadi dengan adanya undang-undang ini, menghambat saya untuk mendapatkan pekerjaan yang saya ingin dapatkan sesuai dengan bidang yang ingin saya lanjutkan, begitu.

Begitu, Yang Mulia.

152. KETUA: SUHARTOYO [31:15]

Cukup?

153. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JULITA LANGGU [31:17]

Ya, Yang Mulia.

154. KETUA: SUHARTOYO [31:17]

Baik. Tadi Pak ... ada yang mau di ... satu kesempatan kalau ... kayaknya tadi masih mau?

155. PEMERINTAH: SUNDOYO [31:23]

Ya. Izin, Yang Mulia. Ada satu yang belum dijawab oleh Ibu Julita, yaitu terkait dengan apakah Saudara juga ... atau yang Saudara ketahui terkait dengan hal ini, juga kawan-kawan atau teman-teman Saudara bisa bekerja di luar yang Saudara jelaskan tadi itu. Itu yang pertama.

Yang kedua. Apakah Saudara juga sudah pernah mendaftar sebagai CPNS, gitu?

156. KETUA: SUHARTOYO [31:52]

Ya, Pak, sudah, Pak. Bapak minta yang belum dijawab, malah menambah pertanyaan juga.

157. PEMERINTAH: SUNDOYO [31:58]

Oke.

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [31:58]

Izin, Yang Mulia. Bisa satu kesempatan juga, Yang Mulia? Diperjelas satu lagi.

159. KETUA: SUHARTOYO [32:03]

Terakhir, ya?

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [32:03]

Ya, terakhir, Yang Mulia.

161. KETUA: SUHARTOYO [32:04]

Apa?

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [32:04]

Saya mau perjelas. Waktu jawaban Kemenkes lalu (...)

163. KETUA: SUHARTOYO [32:07]

Jangan me-counter, ya?

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [32:08]

Tidak, Yang Mulia, ya.

165. KETUA: SUHARTOYO [32:09]

Pertanyaan lagi dengan Saksi (...)

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [32:11]

Ya, saya ingatkan ... ingatkan ke Saksi, Yang Mulia, biar me-refresh.

167. KETUA: SUHARTOYO [32:13]

Ya, pertanyaannya apa? Ya.

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [32:15]

He eh. Bahwa kalau yang tidak punya STR, itu bisa diarahkan untuk bekerja bukan sebagai tenaga kesehatan. Saya ulangi, diarahkan bahwa yang tidak punya STR diarahkan untuk bekerja, bukan sebagai tenaga kesehatan.

169. KETUA: SUHARTOYO [32:28]

Ya, pertanyaannya apa, Alfarizy?

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [32:29]

Ya, pengalaman dari Saudara Julita dalam mencari pekerjaan, itu apakah bidang yang bukan tenaga kesehatan? Misalkan di perusahaan atau misalkan di bidang lain?

171. KETUA: SUHARTOYO [32:38]

Ya, itu yang ditanyakan (...)

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [32:40]

Apakah itu butuh STR ... ya, apakah itu butuh STR atau tidak?

173. KETUA: SUHARTOYO [32:44]

Ya, oke. Bu Julita, apakah Anda juga mencari pekerjaan di bidang lain, di luar kesehatan? Kemudian, pertanyaan Pemohon tadi sekaligus. Silakan.

174. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: JULITA LANGGU [32:54]

Ya, yang ... ya, Yang Mulia, saya ingin jawab.

Jadi, selama ini memang saya sudah sangat berusaha mencari pekerjaan, terutama sesuai dengan bidang pekerjaan yang saya ... yang saya daftarkan sesuai dengan jurusan saya.

Nah, di sini memang untuk tenaga kesehatan, itu mempersyaratkan STR. Jadi, saya tidak pernah mendaftar di bidang tenaga kesehatan. Tetapi kalau saya mau daftar di bidang non-tenaga kesehatan yang masih berhubungan dengan gizi, saya pernah coba daftar dan itu saya coba 3 kali. Saya pernah daftar di enumerator, terus saya daftar di catering makanan untuk kesehatan, saya juga pernah daftar di instansi perusahaan industri dan itu di bidang quality control.

Nah, setelah saya coba di sini, saya mendapatkan satu di bidang non-STR. Ternyata bidang quality control yang saya daftar itu mempersyaratkan untuk kita memiliki STR, Yang Mulia.

175. KETUA: SUHARTOYO [33:55]

Itu, ya. Baik. Dari Pemohon, cukup? Ahli ... eh, Saksinya?

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [34:03]

Cukup, Yang Mulia.

177. KETUA: SUHARTOYO [34:04]

Dari Pemerintah akan mengajukan ahli atau saksi?

178. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [34:11]

Izin, Yang Mulia. Kalau boleh ikut tanya, Yang Mulia?

179. KETUA: SUHARTOYO [34:14]

Pak Iwan tidak, ya. Karena Bapak nomor yang berbeda dan Bapak tidak mengajukan ... ini Saksi untuk Pemohon 49.

180. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [34:23]

Oh, siap, Yang Mulia.

181. KETUA: SUHARTOYO [34:24]

Ya. Silakan, Pak ... Pak Sekjen, ada (...)

182. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [34:28]

Ya, mohon izin, Yang Mulia.
Jadi, kalau untuk Pemerintah, kami untuk sidang berikutnya, akan menghadirkan 3 orang ahli, Bapak, untuk Perkara Nomor 49 (...)

183. KETUA: SUHARTOYO [34:40]

Ya.

184. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [34:40]

Dan untuk Perkara Nomor 50, kita akan menghadirkan 2 orang ahli dan 1 saksi.

185. KETUA: SUHARTOYO [34:47]

Oh, berarti (...)

186. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [34:51]

Kalau boleh ... kalau (...)

187. KETUA: SUHARTOYO [34:53]

1 nomor dulu, Pak, ya, 49 dulu.

188. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [34:55]

Oh, ya, Pak Yang Mulia.

189. KETUA: SUHARTOYO [34:55]

Jadi, 2 ahli (...)

190. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [34:58]

3. Kalau untuk 49=3 orang ahli.

191. KETUA: SUHARTOYO [34:59]

3 ahli, ya, Pak, ya. Baik. 3 ahli dulu, Pak. Nanti sidangnya masih terjadwal dengan perkara lain juga, Pleno, nanti (...)

192. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [35:07]

Siap, terima kasih.

193. KETUA: SUHARTOYO [35:09]

Baik. Untuk memberi kesempatan Pihak Pemerintah mengajukan ahli, Perkara Nomor 49 dan 50, khususnya 49 akan mengajukan ahli 3 orang.

Sidang ditunda hingga hari Rabu, tanggal 4 September 2024, Pukul 10.30 WIB. Curicullum vitae dan keterangannya harus sudah diserahkan kepada Mahkamah 2 hari kerja sebelum persidangan. Jika akan mengajukan ahli melalui online, supaya dipersiapkan perangkat untuk penyempahan, termasuk juru sumpahnya. Baik.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai. Dan terima kasih, ya, untuk Para Saksi, ya, mudah-mudahan berguna untuk pengambilan putusan dalam perkara-perkara ini, Bu Julita dan Pak Joko Purwanto.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.09 WIB

Jakarta, 22 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

